



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT. CROMPTON PRIMA SWITCHGEAR INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA
DI BIDANG LISTRIK

NOMOR: 2/383/HK.07.01/VI/2021
NOMOR : CPSI/HR/2021/05/00000016

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (28-06-2021) bertempat di Serang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Budi Hartawan :Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan R.I., yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Mariska Fadarlina :HRD Head PT Crompton Prima Switchgear Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Crompton Prima Switchgear Indonesia, berkedudukan di Kawasan Industri Modern Cikande Jl. Modern Industri VI Blok A No. 4 Desa Nambo Ilir Kecamatan Barengkok Kabupaten Serang Banten 42185, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. PIHAK KESATU adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.
- b. PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama berdasarkan prinsip kemitraan, musyawarah mufakat, dan saling memberikan manfaat dengan membuat Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk bersinergi dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja di bidang listrik.

- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, daya saing dan produktivitas dari sumber daya manusia di bidang kelistrikan dalam meningkatkan kinerjanya dan mendorong penerapan pelatihan berbasis kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. penyusunan analisa kebutuhan pelatihan;
- b. pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan;
- c. penyediaan sarana dan prasarana pelatihan;
- d. peningkatan kapasitas instruktur;
- e. penyediaan tenaga ahli/pengajar;
- f. penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi;
- g. penyediaan tempat *on the job training* dan pemagangan;
- h. peningkatan produktivitas;
- i. sertifikasi kompetensi kerja; dan
- j. penempatan lulusan pelatihan.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Segala sesuatu mengenai hak dan kewajiban dalam pengadaan kerja sama ini akan dituangkan lebih lanjut secara rinci dan jelas pada Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa dalam melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK akan saling menjaga kepentingan PARA PIHAK dan PIHAK lainnya, termasuk untuk menjaga dan melindungi semua keterangan, menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK dan tidak akan menyebarkan dan/atau memberikan data/informasi dalam bentuk apapun juga yang bersifat rahasia berkenaan dan/atau tidak berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing PIHAK.

PASAL 8
KORESPONDENSI

(1) Korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini secara tertulis dapat disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat tersebut di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Alamat : Kementerian Ketenagakerjaan
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.51, Setiabudi,
Jakarta Selatan

Telp/Fax : (021) 529 61311/ (021) 529 60456

Email : cooperation.ina@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

PT CROMPTON PRIMA SWITCHGEAR INDONESIA

Alamat : Jl. Modern Industri VI Blok A No. 4 Desa Nambo
Iilir Kecamatan Barengkok Kabupaten Serang
Banten 42185
Telepon/Fax : (0254) 8408448
E-mail : mariska.fadarlina@cpsindonesia.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan korespondensi tersebut berlaku.

PASAL 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK termasuk dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya bukan merupakan kesalahan.

- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah mufakat.

PASAL 12

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, akan dibuat dan dituangkan dalam pengaturan tambahan/adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh hak-hak dan manfaat-manfaat yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada PIHAK lainnya.

PASAL 13
PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



MARISKA FADARLINA

PIHAK KESATU



BUDI HARTAWAN